

PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2022

Kpt 10/HK.03.1/9110/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 10/HK.03.1/9110/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

ABSTRAK : Dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pembentukan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan pembentukan tim reformasi birokrasi adalah :UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PerPres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permenpan rb No 25 Tahun 2020; Permenpan rb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 134/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi ini tercantum pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan tugas Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sarmi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Februari 2022.

- Lampiran 4 hlm